

***KEMANDIRIAN JAKSA DALAM PROSES PLEA
AGREEMENT DI NEGARA-NEGARA DENGAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI RENDAH
(PERBANDINGAN PELAKSANAAN DI INDONESIA,
ARGENTINA DAN FILIPINA)***

Tolib Effendi

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
te.effendi@trunojoyo.ac.id

Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember
fendisetyawan.fh@unej.ac.id

ABSTRAK

Konsep *plea bargain* umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem *adversary model* dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem *adversary model* cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan *plea bargain* dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan *plea bargain* namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun *Plea agreement* di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep *plea bargain* di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses *plea agreement* antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan *plea bargain* masih sebatas pada *plea guilty*, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep *plea bargain* dengan *plea agreement* akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.

Kata Kunci: *Agreement, Argentina, Filipina, Korupsi, Plea*

ABSTRACT

The plea bargain concept is generally applied in countries that use the adversary model in the criminal justice system. In the adversary model system, how cases are handled by negotiating with the parties between the defendant and the public prosecutor is integral to the overall law enforcement. Fifty-three countries enforce plea bargains, and the majority have a high corruption perception index. Argentina and the Philippines are two countries that enforce plea bargains but have a low corruption perception index similar to Indonesia or



even lower than Indonesia. This research is to analyze the influence of the level of corruption perception index on the independence of prosecutors in preparing plea agreements in Argentina and the Philippines and to analyze how the concept of plea bargain in Indonesia should look at the implementation practices in Argentina and the Philippines. This research uses the doctrinal method, a literature-based research that focuses on analyzing primary and secondary legal materials. The approach used in this paper is a statutory approach and a comparative approach. The plea agreement process between prosecutors and defendants in countries with a low corruption perception index is a problem because the integrity of law enforcement officials and corruption in the criminal justice system is undeniably still very high. Indonesia has not yet enacted a plea bargain. It is still limited to plea guilty, with a corruption perception index that has stagnated and even tended to fall in recent years, such as in Argentina and the Philippines, making the concept of plea bargain with plea agreement will lead to the potential emergence of corruption in the field of criminal justice system.

Key Words: Agreement, Argentina, Corruption, Philippines, Plea

PENDAHULUAN

Penggunaan *plea bargain* sebagai penyelesaian perkara pidana berdasarkan kajian dari *Institute of Criminal Justice Reform*, setidaknya terdapat 53 negara dengan system hukum yang berbeda-beda telah menerapkan *plea bargain*.¹ *Plea bargain* merupakan fitur utama dalam system peradilan pidana negara-negara Anglo Saxon.² *Plea bargain* dapat didefinisikan sebagai tawar menawar di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai imbalan atas hukuman atau pengurangan hukuman. Sebagian besar *plea bargain* bersifat eksplisit, yaitu penuntutan dan pembelaan secara terbuka tentang konsepsi yang akan diterima terdakwa. Ketika terlibat perundingan hukuman, jaksa akan secara tegas setuju untuk merekomendasikan hukuman tertentu yang hampir dipaksakan oleh pengadilan. Konsep *plea bargain* umumnya diterapkan di

negara-negara yang menggunakan sistem *adversary model* dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem *adversary model* cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku.³ Di Hongkong, sebagai salah satu negara dengan system Anglo Saxon menyebutnya sebagai *plea negotiations* karena merujuk pada proses dan sifatnya.⁴

Di Eropa, *plea bargain* menjadi tren baru dalam penyelesaian perkara pidana di negara-negara yang menganut system Eropa Kontinental/*Civil Law System*. Saat ini *plea bargain* telah dianut di 27 negara di Eropa dengan system hukum *Civil Law System* dengan pengaturan yang berbeda-beda, namun perbedaannya umumnya pada 3 hal yaitu: 1) Apakah *plea bargain* dapat

¹ Choky Risda Ramadhan et al, *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Malang: Inara Publisher, 2024) at 25.

² Frank H Stephen, Giorgio Fazio & Cyrus Tata, "Incentives, Criminal Defence Lawyers and Plea Bargaining" (2008) 28:3 *International Review of Law and Economics* 212–219 at 212.

³ Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021) at 131.

⁴ Kevin Kwok-yin Cheng, "The Practice and Justifications of Plea Bargaining by Hong Kong Criminal Defence Lawyers" (2014) 1:1 *Asian Journal of Law and Society* 395–412 at 399.

diterapkan untuk seluruh tindak pidana atau tindak pidana minor saja; 2) Apakah terdakwa perlu diwakili oleh pengacara dalam proses *plea bargain*; dan 3) Sanksi/ pidana apa saja yang dapat disepakati oleh jaksa.⁵ Oleh George Fisher sebagaimana dikutip oleh Milton Heumann, menyatakan bahwa proses *plea bargaining* telah menyebabkan sebagian besar atau mempengaruhi inovasi peradilan pidana dalam dua dekade terakhir, dan hampir secara antropomorfis muncul sebagai kemenangan yang meluas.⁶

Apabila melihat negara-negara yang menerapkan *plea bargain* sebagai bagian dari system peradilan pidananya, hanya 16 dari 53 negara yang memiliki peringkat sama atau lebih rendah dari Indonesia dalam hal *Corruption Perception Index* atau indeks persepsi korupsi (CPI) yang setiap tahun diterbitkan oleh transparency international. Mayoritas negara yang memberlakukan *plea bargain* di negara tersebut adalah negara-negara dengan CPI tinggi (69%) berada di atas Indonesia. Mengapa perlu dibahas tentang CPI suatu negara, karena *plea bargain* adalah system yang melibatkan dua pihak, dimana satu mewakili korban melalui jaksa (selaku pemerintah/ negara) dan satu mewakili pribadi, yaitu terdakwa. Potensi negara menyalahgunakan kewenangan dalam proses tawar menawar pengakuan bersalah cukup tinggi apabila

integritas suatu negara tersebut diukur tidak baik melalui CPI. Keberhasilan pelaksanaan *plea bargain* ditentukan oleh tawar menawar antara jaksa dan terdakwa, sehingga apabila terdakwa mencoba untuk memperoleh hukuman yang rendah dengan cara melakukan suap atau hal-hal lain yang membuat jaksa tidak independent dalam membuat kesepakatan damai, maka *plea bargain* akan menjadi area baru dalam perkembangan korupsi di suatu negara.

Di Inggris dan Wales, *plea bargain* dilaksanakan dengan cepat dan terdakwa diminta untuk mengakui perbuatannya hanya diberikan waktu 30 menit untuk menerima tawaran dari Jaksa dan berakibat pada pengakuan palsu.⁷ Di Malaysia, pelaksanaan *plea bargain* juga menimbulkan pro dan kontra, bagi pihak yang kontra menganggap bahwa *plea bargain* tidak adil bagi terdakwa karena apabila terdakwa memberikan tawaran untuk memperoleh hukuman yang lebih rendah namun tidak disetujui oleh Jaksa sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan, dan terdakwa terbukti bersalah tetap mendapatkan hukuman yang lebih berat.⁸ Inggris dan Malaysia adalah dua negara dengan CPI yang tinggi, atau setidaknya lebih tinggi dari Indonesia, dan permasalahan *plea bargain* pada umumnya berkaitan dengan integritas, baik penegak hukumnya maupun terdakwa.

⁵ Rudolf Bicek, "Plea bargaining: a new trend in European criminal proceedings" (3 January 2022), online: *Schoenherr* <<https://www.schoenherr.eu/content/plea-bargaining-a-new-trend-in-european-criminal-proceedings>>.

⁶ Milton Heumann, "Back to the Future: The Centrality of Plea Bargaining in the Criminal Justice System" (2003) 18:2 *Canadian Journal of Law and Society* 133–142 at 133.

⁷ Daniel Boffey, "Rise of Plea Bargain Coerces Young Defendants into Guilty Pleas,

Says report" (6 October 2022), online: *The Guardian* <<https://www.theguardian.com/law/2022/oct/06/rise-of-plea-bargaining-coerces-young-defendants-into-guilty-pleas-says-report>>.

⁸ Malia Afzan, "The Case for Plea Bargaining in Malaysia" (1 October 2008), online: *Jurisdiction Updates* <https://www.inhousecommunity.com/wp-content/uploads/2016/07/v8i2_Jur_Malaysia.pdf>.



Di Indonesia masalah integritas penegak hukum menjadi permasalahan tersendiri untuk penerapan *plea bargain*. Beberapa perkara di Indonesia menunjukkan ketidakindependenan hakim dalam memeriksa perkara. Di dalam perkara Ronald Tannur, tiga hakim yang memeriksa perkara dan memberikan putusan bebas Ronald Tannur, yaitu Heru Hanindyo, Erintuah Damanik dan Mangapul menjadi terdakwa karena ketiganya diduga menerima suap dengan nilai total sekitar Rp. 4,8 milyar untuk memberikan putusan bebas dalam perkara penganiayaan Dini Sera Afrianti dan mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur.⁹ Hakim dalam perkara tersebut jelas telah menyalahi elemen ketidakberpihakan dan ironinya lagi, hakim menerima suap untuk memberikan putusan bebas padahal sebelumnya hakim secara nasional melakukan cuti menuntut kenaikan gaji dan telah disetujui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Kondisi yang ada di Indonesia tersebut di atas mirip dengan kondisi yang ada di Argentina dan Filipina. Dua negara tersebut telah menjalankan *plea bargain* terlebih dahulu dibandingkan Indonesia dan memiliki CPI yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia di tahun 2024. Argentina menerapkan *plea bargain* sejak

tahun 1997 sedangkan Filipina menerapkan *plea bargain* jauh lebih tua, yaitu pada tahun 1940.¹⁰ Argentina dan Filipina memiliki permasalahan terkait dengan integritas. Mahkamah Agung adalah system peradilan yang menjadi sasaran campur tangan politik, demo besar terjadi di Argentina pada tahun 2015 terkait tidak independennya peradilan.¹¹ Sedangkan di Filipina, resiko korupsi tertinggi berada dalam system peradilan. Suap dan pemberian imbalan atas putusan yang menguntungkan salah satu pihak adalah hal umum di Filipina.¹²

Melihat permasalahan integritas di negara-negara yang telah menerapkan prinsip *plea bargain* yang memiliki dampak secara langsung terhadap angka korupsi di negara tersebut, menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sama dengan dua negara yang dicontohkan, yaitu Argentina dan Filipina. Tanpa adanya *plea bargain* di Indonesia saat ini, permasalahan integritas sudah menjadi hal yang mencoreng penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dua contoh kasus yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh tingkat CPI terhadap kemandirian jaksa dalam Menyusun *plea agreement* di Argentina dan Filipina? 2) Bagaimana seharusnya konsep *plea bargain* di Indonesia dengan melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina?

Di dalam beberapa penelitian tentang *plea bargain* di Indonesia, *plea bargain* sering

⁹ Tempo, "Jaksa Pastikan Hakim Heru Hanindyo Terbukti Menerima Gratifikasi untuk Berikan Vonis Bebas Ronald Tannur" (Mei 2025), online: <<https://www.tempo.co/hukum/jaksa-pastikan-hakim-heru-hanindyo-terbukti-menerima-gratifikasi-untuk-berikan-vonis-bebas-ronald-tannur-1324568>>.

¹⁰ Ramadhan et al, *supra* note 1 at 25.

¹¹ Gan Integrity, "Argentina Risk Report" (5 November 2020), online: <<https://www.ganintegrity.com/country-profiles/argentina/>>.

¹² Gan Integrity, "Philippines Risk Report" (30 September 2020), online: <<https://www.ganintegrity.com/country-profiles/philippines/>>.



dikaitkan dengan permasalahan lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga terjadi penumpukan perkara dan konsep *plea bargaining* diusulkan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara.¹³ *Plea bargain* juga dianggap sebagai implementasi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat memenuhi prinsip keadilan di masyarakat. *Plea bargain* selain dipergunakan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan lambatnya penyelesaian perkara di pengadilan, juga ditawarkan sebagai solusi untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu, sebagaimana penelitian dari Febby Mutiara Nelson mengusulkan *plea bargain* sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk tindak pidana korupsi.¹⁴ Di dalam penulisan ini akan diuraikan pengaruh CPI terhadap kemandirian jaksa dalam Menyusun *plea agreement* di Argentina dan Filipina. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mencari bentuk *plea bargain* di Indonesia, mengingat *plea bargain* baru diterapkan dengan terbatas di Indonesia dan diwacanakan oleh berbagai penelitian sebagai bentuk dari solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait system peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

¹³ Ruchoyah, "Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana Di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien" (2018) 02:02 Legal Spirit 1–16 at 3.

¹⁴ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement* (Disertasi, Universitas Indonesia, 2019) at 317.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum¹⁵ atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian doktrinal bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu. Salah satu tujuan penelitian doktrinal adalah untuk melihat tujuan dan kebijakan hukum yang ada.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁷ dan pendekatan perbandingan juga dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu perbandingan pengaturan *plea bargain* di Argentina dan Filipina. Argentina dan Filipina dipilih mengingat dua negara ini telah melaksanakan *plea bargain* dan memiliki latar belakang permasalahan integritas dalam penegakan hukum seperti di Indonesia. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁵ Sulis Setyowati & Dian Ekawati, "Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara" (2020) 1:1 Prosiding Senantias 1039–1048 at 1040.

¹⁶ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektora, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019) at 33.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) at 93.

Tingkat CPI dan Kemandirian Jaksa dalam Menyusun *Plea Agreement* di Argentina dan Filipina

Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indeks pemeringkatan internasional yang dilaksanakan sejak tahun 1995 dan diukur secara global terhadap 180 negara di dunia yang dilihat dari berbagai aspek, diantaranya: 1) penyuapan; 2) pengalihan anggaran public; 3) prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan public untuk kepentingan pribadi; 4) kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif; 5) keterbatasan birokrasi dan beban birokrasi yang berlebihan yang mungkin menambah peluang terjadinya korupsi; 6) penunjukan pejabat public yang bersifat meritokrasi versus nepotis dalam pelayanan

public; 7) penuntutan pidana yang efektif terhadap pejabat public yang korup; 8) undang-undang yang memadai mengenai keterbukaan anggaran dan pencegahan konflik kepentingan pejabat public; 9) perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan suap dan korupsi; dan 10) akses masyarakat sipil terhadap informasi publik.

Diantara 180 negara yang dilakukan perankingan oleh transparansi internasional, Argentina memiliki skor yang sama dengan Indonesia, yaitu 37 dan Filipina memiliki skor yang lebih rendah daripada Indonesia, yaitu 33. Korupsi di Indonesia, Argentina dan Filipina sama-sama buruk. Berikut adalah diagram perbandingan CPI antara Indonesia, Argentina dan Filipina dalam rentang tahun 2020-2024.

Diagram 1
Perbandingan CPI Indonesia, Argentina dan Filipina
2020 – 2024



Sumber: *Transparency International*¹⁸

¹⁸ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024* (Berlin: Transparency International, 2025).

Berdasarkan diagram di atas, bahwa ketiga negara tersebut sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di negaranya masing-masing walaupun belum sepenuhnya berhasil.

Beberapa tindak pidana korupsi di Argentina dikualifikasikan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah yaitu: 1) curang yang dilakukan pemerintah; 2) negosiasi yang tidak diijinkan; 3) penggelapan keuangan negara; 4) tidak melaksanakan kewenangan; 5) kecurangan dalam administrasi; 6) penyalahgunaan kewenangan; 7) kesepakatan terlarang; 8) suap; 9) pencabutan perkara tidak sah; dan 10) pemalsuan dokumen.¹⁹ Korupsi di Argentina menjadi permasalahan serius sejak runtuhnya demokrasi tahun 1983, dan korupsi diklaim sebagai penyebab kemiskinan di Argentina dengan 40% warganya hidup dalam kemiskinan berdasarkan data tahun 2022. Bahkan di Argentina, berdasarkan penelitian dari Latinobarometer, 35% warga negara Argentina menormalisasi korupsi apabila korupsi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan di Argentina. Bahkan dalam perkara korupsi mantan Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kircher dianggap wajar karena tidak adanya aturan lelang yang jelas, walaupun Cristina Fernandez dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kasus kecurangan dalam pekerjaan umum senilai 1 miliar dollar Amerika di tahun 2022.²⁰

¹⁹ Roberto De Michele, "The Role of the Anti-Corruption Office in Argentina" (2001) 1:1 The Journal of Public Inquiry 17–21 at 18.

²⁰ Gabriel Gathercole, "How Corruption in Argentina Impacts Poverty" (11 April 2023), online: *The Borgen Project* <<https://borgenproject.org/corruption-in-argentina/>>.

²¹ Camila Cataldo, *Persistence of Corruption in Argentina: Factors*

Di dalam penelitian Camila Cataldo, penyebab terjadinya korupsi di Argentina adalah: 1) kurangnya kehendak politik pemerintah. Bahwa diyakini oleh masyarakat Argentina adanya impunitas bagi pelaku korupsi dengan kekuatan politik maupun perusahaan-perusahaan besar; 2) lemahnya penegakan hukum oleh Lembaga anti korupsi (Oficina Anticorupcion/OA); 3) hambatan dalam penguatan transparansi. Korupsi di Argentina dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi sekelas presiden dan Menteri-menterinya, diantaranya skandal Presiden Carlos Menem, Presiden Nestor Kirchner yang dilanjutkan dengan istrinya, Presiden Christina de Kirchner; dan 4) lambatnya proses persidangan, persidangan di Argentina bisa menghabiskan waktu 40 bulan yang berpotensi mengubah serta menghilangkan bukti, negosiasi dan lain sebagainya.²¹

Kondisi korupsi di Filipina juga tidak jauh berbeda. Korupsi di Filipina salah satu yang tertinggi adalah korupsi oleh keluarga oligarki, keluarga Marcos. Mahkamah Agung Filipina bahkan mengakui besarnya kekayaan yang dimiliki oleh mantan diktator Ferdinand Marcos Sr. dan istrinya dari kasus-kasus yang terjadi.²² Di dalam temuan Komite PBB tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, setelah melakukan observasi terhadap Filipina dalam implementasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, social dan budaya (*International Covenant og Economic,*

Contributing to The Inability of The Government to Overcome Corruption Tallinn University of Technology, 2019) at 20.

²² Raymond A Abrea, "A Look at How Corruption Works in The Philippines" (13 March 2023), online: *InquirerNet* <<https://business.inquirer.net/390650/a-look-at-how-corruption-works-in-the-philippines>>.



Social and Cultural Rights/ ICESCR), menyatakan bahwa korupsi masih meresap di seluruh cabang pemerintah dan sector public yang lebih luas. Komite memberikan rekomendasi agar Filipina segera secara independent dan tidak memihak menyelidiki dan mengadili semua kasus korupsi, khususnya korupsi tingkat tinggi, termasuk korupsi dalam pemerintahan dan peradilan.²³

Beberapa uraian tersebut di atas memberikan gambaran betapa buruk korupsi yang ada di Argentina dan Filipina, dan gambaran dalam peringkat CPI telah secara nyata merangkum kondisi korupsi suatu negara, termasuk Indonesia. Buruknya kondisi korupsi di negara-negara tersebut diberikan catatan khusus korupsi yang terjadi di dalam system peradilan dengan berbagai bentuk seperti intervensi proses peradilan, maupun upaya-upaya untuk menggagalkan proses peradilan atau memberikan putusan yang tidak mencerminkan keadilan.

Di Argentina dan Filipina mengatur *plea bargain* sebagai bagian dalam system peradilan pidana. Argentina adalah negara federal dengan 23 Provinsi yang memiliki hukum acara masing-masing dan juga terdapat *code for federal courts*, dan saat ini di Argentina berlaku dua *criminal procedure code*, yaitu *The National Criminal Procedure Code* (Law 23.984) tahun 1991 dan *The New Federal Criminal Procedure Code* (Law 27.063) tahun 2014 yang baru diimplementasikan di beberapa provinsi.²⁴ *Plea Bargain* di Argentina tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, berdasarkan Pasal 431 bis, *plea bargain* dapat

dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 tahun.

Prosedur dalam *plea bargain* di Argentina harus dilakukan dan diajukan oleh terdakwa. Sebelum memberikan pengakuan bersalah, pengacara terdakwa memiliki akses untuk memeriksa bukti dari penyidik, penuntut dan pihak lain yang berwenang. Proses komunikasi, tawar menawar antara terdakwa/ pengacaranya dengan jaksa dapat dilaksanakan di kantor jaksa. Selama proses pengakuan bersalah, terdakwa harus didampingi oleh pengacara. Selama proses negosiasi, pengadilan tidak berpartisipasi dalam proses tersebut, namun pengadilan wajib memeriksa apakah pengakuan terdakwa tersebut dilakukan secara sukarela. Dalam proses pemberian hukuman tidak perlu proses *hearing* atau persidangan secara langsung dan terbuka. Selain jaksa dan terdakwa yang terlibat dalam proses negosiasi, korban dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam negosiasi tersebut, dan atas putusan pengadilan dimungkinkan untuk banding.²⁵

Plea bargain di Filipina memiliki pengaturan dan bentuk yang tidak terlalu berbeda dengan pengaturan umum tentang *plea bargain*. Dari sisi bentuknya, *plea bargain* di Filipina terdiri dari: 1) *plea bargaining*, proses negosiasi antara terdakwa dengan jaksa dan pengadilan, menawarkan pengakuan bersalah untuk mendapatkan tuntutan yang lebih ringan atau dengan tuntutan yang sama namun kesepakatan dalam hukuman; 2) *charge bargaining*, kesepakatan untuk mengaku bersalah untuk

²³ Pia Lee-Brago, "UN Panel: Corruption still Pervasive in Philippines Government" (5 March 2025), online: *Philstar Global* <<https://www.philstar.com/headlines/2025/03/05/2425994/un-panel-corruption-still-pervasive-philippines-government>>.

²⁴ Maximo Langer & Maximo Sozzo, *Plea Bargaining in Latin America* (Gottingen: Edward Elgar Publishing, 2023) at 2.

²⁵ *Ibid* at 17.

tuntutan yang lebih rendah; 3) *sentence bargaining*, kesepakatan bahwa tuduhan akan diakui bersalah oleh terdakwa dengan ganti hukuman yang lebih ringan (mungkin berupa percobaan); dan 4) *fact bargaining*, kesepakatan fakta tertentu untuk menurunkan tuntutan (jarang dilakukan di Filipina).²⁶

Plea bargain memiliki dasar hukum yang kuat di Filipina, diantaranya yaitu diatur dalam Konstitusi Filipina 1987, Art. III, sec. 14(2), “*right to be informed of the accusation and to plead*” dan Art. VIII, sec. 5(5), “*Supreme court’s rule-making power over plea bargaining*”. Selain itu di dalam *Rules of Court, Criminal Procedure Rule 116, Sec. 1(a) & 2*, “*governs pleas of guilty and pleas to lesser offenses*” dan Rule 118, Sec. 1, “*pre trial conference where plea offers are usually explored*”. Berdasarkan konstitusi Filipina tersebut di atas, bahwa pengakuan bersalah adalah hak dari warga negara, dan ketentuan tentang pengakuan bersalah dan tawar menawar pengakuan tersebut diturunkan dalam undang-undang tentang pengadilan. Di Filipina, *plea bargain* dapat dilakukan untuk semua jenis tindak pidana, namun Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan panduan pelaksanaan *plea bargaining* tahun 2018 dan direvisi tahun 2023 untuk tindak pidana obat-obatan berbahaya,

pembunuhan, korupsi dan kejahatan terhadap property. Keempat kelompok tersebut diberikan pedoman khusus dalam melaksanakan *plea bargain*.²⁷

Prosedur dalam melakukan *plea bargain* di Filipina dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: 1) Dakwaan, terdakwa mengajukan pengakuan bersalah tanpa syarat (meringankan hukuman) atau mengajukan pengakuan untuk dakwaan yang lebih ringan; 2) Melibatkan tiga pihak, jaksa mewakili masyarakat (memastikan kepentingan public tidak terlanggar), terdakwa dan pengadilan, memiliki kewenangan untuk menolak tawar menawar dengan alasan bertentangan dengan hukum, moral public atau yurisprudensi; 3) Penyelidikan (untuk dakwaan berat), Ketika terdakwa mengaku bersalah untuk pidana mati atau untuk pelanggaran yang lebih ringan yang dihukum seumur hidup, pengadilan harus memeriksa juri dan menerima bukti dari penuntut untuk menetapkan dasar fakta; 4) penetapan hukuman; 5) pasca putusan, dimungkinkan untuk mencabut pengakuan, banding atau pelaksanaan percobaan.²⁸

Apabila disandingkan dalam bentuk tabel, maka proses *plea bargain* di Argentina dan Filipina dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan *Plea Bargain* di Argentina dan Filipina

No	Kriteria	Argentina	Filipina
1.	Pengaturan	<i>The New Federal Criminal Procedure Code (Law 27.063)</i>	<i>Rules of Court, Criminal Procedure Rule 116</i>
2.	Tindak pidana yang dapat dilakukan <i>Plea Bargain</i>	Tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun pidana penjara	Semua tindak pidana

²⁶ Respicio & Co, “Plea Bargaining and Sentencing in The Philippines” (29 April 2025), online: <<https://www.respicio.ph/commentaries/plea>

-bargaining-and-sentencing-in-the-philippines>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3.	Pihak yang terlibat	Jaksa, Terdakwa/ Pengacara terdakwa, hakim untuk mengesahkan, korban dimungkinkan terlibat	Jaksa, Terdakwa/ Pengacara terdakwa dan hakim
4.	Mekanisme pelaksanaan	Sebelum persidangan	Sebelum persidangan
5.	Isi kesepakatan	Ditentukan oleh Jaksa dan Terdakwa/ pengacara terdakwa, dimungkinkan keterlibatan korban.	Ditentukan oleh Jaksa, Terdakwa/ pengacara dan hakim
6.	Pasca putusan	Dimungkinkan untuk banding	Dimungkinkan untuk banding

Sumber: Disarikan dari berbagai peraturan

Melihat perbandingan pelaksanaan *plea bargain* di dua negara tersebut, peran Jaksa dalam membuat *plea agreement* antara Argentina dan Filipina keduanya tidak bebas dalam menentukan *plea agreement*. Di Argentina dimungkinkan *plea agreement* melibatkan korban dalam Menyusun kesepakatan sedangkan di Filipina *plea agreement* hanya dapat dilakukan Bersama-sama dengan hakim. Mengacu pada rumusan permasalahan pertama dalam penulisan ini mengenai tingkat CPI baik Argentina dan Filipina dalam mempengaruhi proses *plea agreement* dapat dilihat dengan mengacu pada contoh kasus yang terjadi di dua negara tersebut.

Victor Manzanares, mantan akuntan terpidana korupsi, mantan presiden Argentina, yaitu Nestor Kirchner dan Christina Fernandez de Kirchner diberikan tawaran *plea bargain* oleh hakim setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa. Victor Manzanares didakwa melakukan pencucian uang atas korupsi yang dilakukan oleh dua mantan presiden Argentina, Nestor Kirchner dan Christina Fernandez de Kirchner.²⁹ Apa yang terjadi dalam kasus Victor Manzanares sebetulnya lebih dekat dengan konsep *justice collaborator*

karena apa yang disampaikan oleh Victor Manzanares tidak dalam rangka untuk meringankan hukumannya, namun untuk mengungkap perkara lainnya yang lebih besar, dalam hal ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Argentina, yang juga sedang mencalonkan kembali sebagai calon Presiden Argentina, Cristina Fernandez.

Apabila mengacu pada regulasi yang ada sebagaimana diuraikan di atas, *plea bargain* adalah mekanisme sebelum pengadilan, namun dalam perkara Victor Manzanares, *plea bargain* ditawarkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan persetujuan dari jaksa, proses yang sebetulnya lebih dikenal sebagai *justice collaborator*. Berdasarkan regulasi yang ada, hakim tidak terlibat dalam mekanisme proses *plea bargain* namun dalam perkara tersebut hakim menawarkan *plea bargain* untuk mengungkap perkara yang lain, tidak untuk mengakui perbuatan dirinya saja. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi dan independensi kejaksaan dalam menentukan *plea agreement* kemungkinan telah terintervensi kepentingan lainnya.

²⁹ Buenos Aires Times, "Ex-accountant of Kirchners secures plea deal in "cuadernos" graft case" (26 March 2019), online:

<<https://www.batimes.com.ar/news/argentina/ex-kirchner-accountant-secures-plea-deal-in-notebooks-of-corruption-case.phtml>>.

Di dalam putusan pengadilan, Cristina Fernandez dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana 6 tahun penjara serta dilarang seumur hidup untuk aktif dalam dunia politik. Christina Fernandez mengklaim bahwa dirinya sebagai target *lawfare* (pelecehan politik dan hukum) yang mana tujuan dari persidangan dirinya adalah mendiskualifikasi dirinya secara permanen dari jabatan publik. Christina menyoroti kurang netralnya para hakim dan hubungannya dengan Presiden Argentina saat itu, Mauricio Macri.³⁰ Di dalam perkara Cristina Fernandez tidak ada *plea bargain* yang diberikan, namun dalam perkara yang terkait dengan perkara tersebut, yaitu Victor Manzanares diberikan *plea bargain* yang lebih ke arah *justice collaborator* untuk membantu menungkap kasus korupsi lainnya. Oleh Cristina Fernandez hal ini disebut sebagai upaya persekusi dirinya sebagai wakil presiden aktif dan sebagai calon presiden dan menyebut dirinya sebagai korban mafia peradilan, terlebih Cristina Fernandez juga pernah menjadi korban percobaan pembunuhan atas dirinya namun gagal.³¹

Di Filipina, kasus korupsi besar yang melibatkan mantan jenderal tinggi, Carlos Garcia proses *plea bargain* antara jaksa dengan terdakwa disetujui oleh Pengadilan Filipina. Pengadilan membatalkan dakwaan korupsi yang meluas dan mengganti dengan suap serta pencucian uang yang lebih ringan. Presiden Filipina sendiri terkejut dengan keputusan tersebut dan berusaha agar

putusan tersebut dibatalkan, serta Jaksa Agung akan mengajukan mosi pembatalan atas putusan tersebut. Dakwaan korupsi terhadap Carlos Garcia dimungkinkan akan mendapatkan sanksi seumur hidup, namun karena terdakwa telah mengembalikan asset senilai 135 juta peso dari dugaan korupsi sebesar 303 juta peso diturunkan menjadi dakwaan yang lebih ringan dan memungkinkannya bebas dengan jaminan.³²

Berdasarkan dua contoh kasus tersebut dimana keduanya melibatkan kasus korupsi besar, dengan subjek hukum pejabat public (wakil presiden sekaligus calon Presiden Argentina) dan mantan pejabat tinggi militer Filipina mendapatkan putusan yang keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Di dalam putusan Victor Manzanares, *plea agreement* diusulkan oleh hakim dengan persetujuan jaksa namun untuk mengungkap perkara lain, yaitu perkara Cristina Fernandez sehingga posisinya seperti *Justice Collaborator*, sedangkan dalam kasus Carlos Garcia, Presiden Filipina merasa proses *plea bargain* yang terjadi antara jaksa dengan terdakwa penuh dengan tanda tanya, sehingga terdakwa yang seharusnya dijatuhi pidana seumur hidup, proses tawar menawarnya disetujui dan hanya diputus 4 tahun penjara.

Dari contoh tersebut mengindikasikan, bahwa proses *plea agreement* antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan CPI rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system

³⁰ EFE, "Argentine court upholds prison sentence for Cristina Fernández on corruption charges" (13 November 2024), online: <https://efe.com/en/portada-america/2024-11-13/argentine-court-upholds-prison-sentence-for-cristina-fernandez-on-corruption-charges/>.

³¹ Yommy K Rony, "Wapres Argentina Mengaku Korban Mafia Hukum Usai Terbukti Korupsi Rp 15,6 T" (19

December 2022), online: *Liputan 6* <<https://www.liputan6.com/global/read/5147354/wapres-argentina-mengaku-korban-mafia-hukum-usai-terbukti-korupsi-rp-156-t?page=3>>.

³² BBC, "Philippines Court Agrees Plea Deal with General" (10 May 2011), online: *BBC news* <<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13343329>>.

peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi.

Pengaturan *Plea Agreement* di Indonesia Berdasarkan Kajian Perbandingan dengan Argentina dan Filipina

Secara konkrit konsep *plea bargain* sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024) yang pada prinsipnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apabila terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan, maka pemeriksaan dilaksanakan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Akan tetapi syarat mengakui perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian antara terdakwa dengan korban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep *plea bargain* sudah diatur secara samar dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 dengan adanya pengakuan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi, pengakuan terdakwa tersebut hanya berlaku untuk tidak pidana tertentu saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 (oleh penulis disebut dengan syarat objektif) serta terdapat syarat tambahan salah satunya dan yang terutama adalah adanya perdamaian dengan korban (oleh penulis disebut syarat subjektif). Penyatuan antara konsep *plea bargain* dan pendekatan keadilan restoratif ini tentunya berbeda dengan berlakunya *plea*

bargain dan pendekatan keadilan restoratif di negara-negara lain.

Syarat objektif adalah pada batasan perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dilakukan pengakuan terdakwa hanya terbatas pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: 1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; 2) Tindak pidana merupakan delik aduan; 3) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; 4) Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau 5) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Syarat tersebut di atas menjadi gagal atau tidak berlaku apabila korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2). Syarat yang kedua ini kemudian disebut oleh penulis sebagai syarat subjektif. Di Indonesia, konsep *plea bargain* ini tidak dapat dilakukan kalau di dalam perkara tersebut tidak ada perdamaian dengan pihak korban. Mekanisme perdamaian antara terdakwa dengan korban diatur secara detail termasuk mekanismenya di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024, baik kesepakatan damai sebelum pemeriksaan persidangan (Pasal 8 ayat (2) huruf c), Pasal 9 dan Pasal 10) maupun upaya untuk membuat kesepakatan baru dengan difasilitasi oleh hakim (Pasal 12), termasuk di dalamnya apabila tidak ada kesepakatan damai sebelumnya,



hakim menganjurkan untuk membuat kesepakatan damai terlebih dahulu (Pasal 15 jo Pasal 12). Apabila terdapat kesepakatan perdamaian, baik sebelum, maupun dalam pemeriksaan persidangan muncul kesepakatan damai baru yang difasilitasi oleh hakim, hakim wajib menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membenarkan atau tidak membenarkan dakwaan yang diajukan kepadanya (Pasal 8).

Pihak yang terlibat dalam proses *plea bargain* di Indonesia juga memiliki perbedaan pengaturan dengan Amerika Serikat dan Malaysia. Pihak yang terlibat dalam *plea bargain* di Indonesia adalah hakim, terdakwa dan korban. Jaksa justru tidak memiliki peran dalam konsep *plea bargain* di Indonesia, *plea bargain* diprakarsai oleh hakim dengan terlebih dahulu terdapat syarat perdamaian antara terdakwa dengan korban. Apabila belum terdapat kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan korban, hakim dapat mengupayakan perdamaian tersebut dengan difasilitasi oleh hakim.

Mekanisme *plea bargain* di Indonesia diatur dalam Pasal 6 – 18 Perma Nomor 1 Tahun 2024 dengan prosedur sebagai berikut: 1) Pada saat persidangan pertama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; 2) Pernyataan terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya diikuti dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh terdakwa; 3) Pernyataan terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya harus diikuti atau didahului dengan kesepakatan damai antara terdakwa dengan korban, apabila kesepakatan damai belum diwujudkan, maka hakim menganjurkan kepada terdakwa dan korban untuk membuat kesepakatan damai yang difasilitasi oleh hakim; 4) Setelah

kesepakatan damai terjadi, hakim berwenang memeriksa isi kesepakatan damai tersebut dan memastikan kesepakatan damai tersebut dicapai tanpa adanya paksaan, kesesatan atau penipuan salah satu pihak; 5) Apabila kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan, maka akan dipergunakan oleh hakim untuk pertimbangan dalam putusan; 6) Kesepakatan damai yang dihasilkan antara terdakwa dan korban akan dipergunakan hakim untuk alasan meringankan hukuman dan/ atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/ pengawasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Di Indonesia proses *plea bargain* tidak ada secara nyata, proses tersebut hanya sampai pada *plea guilty* sehingga *plea bargain* serta *plea agreement* tidak ada dalam proses sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024. Kesepakatan damai yang dibuat antara terdakwa dengan korban dapat diartikan sama dengan *plea agreement* karena dasar dari pengakuan bersalah tersebut harus dilandasi dari kesepakatan damai. Pengaturan kesepakatan damai antara terdakwa dengan korban hanya difasilitasi oleh hakim tanpa melibatkan jaksa, sehingga independensi jaksa dalam Menyusun *plea agreement* di Indonesia tidak dikenal.

Berkaca pada mekanisme *plea agreement* dan praktik yang terjadi di Argentina dan Filipina, negara-negara dengan CPI rendah berpotensi muncul penyalahgunaan. Tidak hanya di negara dengan CPI rendah, di negara-negara dengan CPI tinggi sekalipun *abuse of plea* juga dimungkinkan terjadi. Di Kanada, negara dengan CPI yang tinggi memberikan kritik yang keras terhadap *plea bargain* karena proses tersebut dianggap sebagai praktik yang tidak rasional, tidak adil, tertutup yang memanipulasi system dan kompromi sebagai prinsip dasar. Selain itu, dengan konsep ini memunculkan stigma, bahwa pelanggar

hukum dapat menghindari sanksi yang berat selama mereka mau berunding. Kekhawatiran yang paling serius adalah kemungkinan seorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah akan dipaksa mengaku bersalah, walaupun syarat utama dari *plea bargain* adalah sukarela.³³

Indonesia dengan CPI yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep *plea bargain* akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana. Beberapa contoh kasus sebagaimana telah dibahas tentang tidak independensinya pengadilan dalam memeriksa perkara adalah beberapa contoh bahwa permasalahan integritas penegak hukum dalam menyelesaikan perkara di Indonesia masih menjadi permasalahan. Apabila *plea bargain* dengan kewenangan yang besar pada jaksa sebagaimana di Argentina dan Filipina diterapkan di Indonesia akan memunculkan potensi baru dalam korupsi, sedangkan konsep *plea bargain* yang saat ini diterapkan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang besar pada hakim untuk menentukan suatu perkara dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restorative, yang mana mekanisme tersebut belum terlalu mencerminkan *plea bargain* lebih pada *plea guilty* saja belum terlalu mencerminkan keadilan restorative dalam menyelesaikan perkara pidana.

KESIMPULAN

Plea Agreement yang diterapkan di Argentina dan Filipina memiliki satu perbedaan yang mendasar, di Argentina *plea agreement* dimungkinkan dilaksanakan Bersama dengan

korban, sedangkan di Filipina *plea agreement* dilaksanakan Bersama-sama dengan hakim. Berdasarkan dua contoh kasus yang telah diuraikan, mengindikasikan bahwa proses *plea agreement* antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan CPI rendah, khususnya yang melibatkan subjek hukum spesifik (pejabat tinggi) menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi.

Indonesia belum mengakui konsep *plea bargain* masih sebatas pada *plea guilty* dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 sehingga *plea agreement* juga tidak ada di Indonesia. Indonesia mengenal kesepakatan damai antara terdakwa dengan korban yang difasilitasi oleh hakim, namun mengingat CPI Indonesia juga rendah sama rendahnya dengan Argentina dan Filipina, di tangan manapun proses kesepakatan damai/ tawar menawar tersebut akan menimbulkan permasalahan karena integritas masih menjadi permasalahan di negara-negara dengan CPI rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cataldo, Camila, *Persistence of Corruption in Argentina: Factors Contributing to The Inability of The Government to Overcome Corruption* Tallinn University of Technology, (2019).
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).

³³ Government of Canada, "Plea Bargaining: Criticisms of The Practice" (26 August 2022), <https://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csjsjc/ilp-pji/pb-rpc/pb1-rpc1.html>.

<<https://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csjsjc/ilp-pji/pb-rpc/pb1-rpc1.html>>.

- Langer, Maximo & Maximo Sozzo, *Plea Bargaining in Latin America* (Gottingen: Edward Elgar Publishing, 2023).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Nelson, Febby Mutiara, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement* (Disertasi, Universitas Indonesia, 2019).
- Ramadhan, Choky Risda et al, *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Malang: Inara Publisher, 2024).
- Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024* (Berlin: Transparency International, 2025).
- Wibowo, Kurniawan Tri, *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021).
- Jurnal:**
- Cheng, Kevin Kwok-yin, “The Practice and Justifications of Plea Bargaining by Hong Kong Criminal Defence Lawyers” (2014) 1:1 Asian Journal of Law and Society 395–412.
- Heumann, Milton, “Back to the Future: The Centrality of Plea Bargaining in the Criminal Justice System” (2003) 18:2 Canadian Journal of Law and Society 133–142.
- Michele, Roberto De, “The Role of the Anti-Corruption Office in Argentina” (2001) 1:1 The Journal of Public Inquiry 17–21.
- Ruchayah, “Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana Di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien” (2018) 02:02 Legal Spirit 1–16.
- Setyowati, Sulis & Dian Ekawati, “Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara” (2020) 1:1 Prosiding Senantias 1039–1048.
- Stephen, Frank H, Giorgio Fazio & Cyrus Tata, “Incentives, Criminal Defence Lawyers and Plea Bargaining” (2008) 28:3 International Review of Law and Economics 212–219.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- The New Federal Criminal Procedure Code* (Law 27.063) of Argentina
- Rules of Court, Criminal Procedure Rule 116* of Philippines
- Internet:**
- Abrea, Raymond A, “A Look at How Corruption Works in The Philippines” (13 March 2023), online: *InquirerNet* <<https://business.inquirer.net/390650/a-look-at-how-corruption-works-in-the-philippines>>.



- Afzan, Malia, "The Case for Plea Bargainig in Malaysia" (1 October 2008), online: *Jurisdiction Updates* <https://www.inhousecommunity.com/wp-content/uploads/2016/07/v8i2_Jur_Malaysia.pdf>.
- BBC, "Pilippines Court Agrees Plea Deal with General" (10 May 2011), online: *BBC news* <<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13343329>>.
- Bicek, Rudolf, "Plea bargaining: a new trend in European criminal proceedings" (3 January 2022), online: *Schoenherr* <<https://www.schoenherr.eu/content/plea-bargaining-a-new-trend-in-european-criminal-proceedings>>.
- Boffey, Daniel, "Rise of Plea Bargain Coerces Young Defendants into Guilty Pleas, Says report" (6 October 2022), online: *The Guardian* <<https://www.theguardian.com/law/2022/oct/06/rise-of-plea-bargaining-coerces-young-defendants-into-guilty-pleas-says-report>>.
- Buenos Aires Times, "Ex-accountant of Kirchners secures plea deal in "cuadernos" graft case" (26 March 2019), online: <<https://www.batimes.com.ar/news/argentina/ex-kirchner-accountant-secures-plea-deal-in-notebooks-of-corruption-case.phtml>>.
- EFE:, "Argentine court upholds prison sentence for Cristina Fernández on corruption charges" (13 November 2024), online: <<https://efe.com/en/portada-america/2024-11-13/argentine-court-upholds-prison-sentence-for-cristina-fernandez-on-corruption-charges/>>.
- Gan Integrity, "Argentina Risk Report" (5 November 2020), online: <<https://www.ganintegrity.com/country-profiles/argentina/>>.
- , "Philippines Risk Report" (30 September 2020), online: <<https://www.ganintegrity.com/country-profiles/philippines/>>.
- Gathercole, Gabriel, "How Corruption in Argentina Impacts Poverty" (11 April 2023), online: *The Borgen Project* <<https://borgenproject.org/corruption-in-argentina/>>.
- Government of Canada, "Plea Bargaining: Criticizms of The Practice" (26 August 2022), online: <<https://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/ilp-pji/pb-rpc/pb1-rpc1.html>>.
- Lee-Brago, Pia, "UN Panel: Corruption still Pervasive in Philippines Government" (5 March 2025), online: *Philstar Global* <<https://www.philstar.com/headlines/2025/03/05/2425994/un-panel-corruption-still-pervasive-philippines-government>>.
- Respicio & Co, "Plea Bargaining and Sentencing in The Philippines" (29 April 2025), online: <<https://www.respicio.ph/commentaries/plea-bargaining-and-sentencing-in-the-philippines>>.
- Rony, Yommy K, "Wapres Argentina Mengaku Korban Mafia Hukum Usai Terbukti Korupsi Rp 15,6 T" (19 December 2022), online: *Liputan 6* <<https://www.liputan6.com/global/read/5147354/wapres-argentina-mengaku-korban-mafia-hukum-usai-terbukti-korupsi-rp-156-t?page=3>>.

Tempoco, “Jaksa Pastikan Hakim Heru Hanindyo
Terbukti Menerima Gratifikasi untuk
Berikan Vonis Bebas Ronald Tannur”
(Mei 2025), online:
<[https://www.tempoco.co/hukum/jaksa-
pastikan-hakim-heru-hanindyo-
terbukti-menerima-gratifikasi-untuk-
berikan-vonis-bebas-ronald-tannur-
1324568](https://www.tempoco.co/hukum/jaksa-pastikan-hakim-heru-hanindyo-terbukti-menerima-gratifikasi-untuk-berikan-vonis-bebas-ronald-tannur-1324568)>.

